



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 161/SEK/PL1.2/VI/2024 Jakarta, 21 Juni 2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : Dua berkas
Hal : Alih Fungsi atas Kendaraan Dinas Jabatan
berupa Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan
Tindaklanjut Kendaraan Dinas dalam
Kondisi Rusak Berat Dalam Rangka
Persiapan RKBMN Tahun Anggaran 2026

- Yth. 1. Para Kuasa Pengguna Barang pada Eselon I
2. Para Kuasa Pengguna Barang pada Pengadilan Tingkat Banding
3. Para Kuasa Pengguna Barang pada Pengadilan Tingkat Pertama
(daftar terlampir)
di Satuan Kerja masing-masing

Sehubungan dengan persiapan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2026, masih banyak tercatat kendaraan bermotor roda dua sebagai kendaraan jabatan yang tidak sesuai dengan PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 640/SEK/SK.PL1.2.2/VIII/2023 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya serta kendaraan bermotor roda empat dalam kondisi rusak berat belum melakukan proses penghapusan (daftar terlampir).

Untuk itu, kepada satuan kerja yang tersebut dalam lampiran agar segera melakukan perubahan status penggunaan dan penghapusan dengan cara sebagai berikut:

- A. Kendaraan bermotor roda dua sebagai kendaraan jabatan
1. Melakukan perubahan status penggunaan pada aplikasi SIMAN, dari “digunakan sendiri untuk dinas jabatan” menjadi “digunakan sendiri untuk operasional”.
 2. Kendaraan bermotor roda dua dalam kondisi rusak berat agar dilakukan proses penghapusan sesuai ketentuan.



- B. Kendaraan jabatan dan kendaraan operasional dalam kondisi Rusak Berat
1. Melakukan inventarisasi atas kendaraan yang dalam kondisi rusak berat dengan melengkapi analisa kerusakan dari instansi terkait.
 2. Mengajukan usulan penghapusan sesuai dengan ketentuan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia;
6. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia.